



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA PADUAN
SUARA GEREJAWI (PESPARAWI) DAERAH (LPPD) KOTA AMBON PROVINSI
MALUKU PERIODE 2020 – 2025

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pembinaan Paduan Suara Gerejawi, perlu menetapkan kepenurusan Lembaga Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Daerah (LPPD) Kota Ambon.
- b. bahwa Lembaga Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Daerah (LPPD) Kota Ambon, berfungsi sebagai salah satu wadah yang dapat menampung, menyalurkan dan mengembangkan aspirasi, kebersamaan sesama warga Gereja demi tercapainya nilai-nilai agama sebagai sari pati persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Daerah (Lppd) Kota Ambon Provinsi Maluku Periode 2020 – 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang. (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 511 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI).
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional (LPPN).

Memperhatikan : 1. Arahan Walikota Ambon pada Rapat Kerja LPPD Kota Ambon Tahun 2019.
2. Hasil Musyawara terbatas Pengurus LPPD Kota Ambon, tanggal 28 dan 30 Januari 2020 tentang berakhirnya masa bakti pengurus 2005-2019 dan pembentukan Pengurus masa bakti 2020-2025.

MEMUTUSKAN


Menetapkan


- KESATU : Pembentukan Pengurus Lembaga Pesta Paduan Suara Gerejawi (*PESPARAWI*) Daerah (*LPPD*) Kota Ambon Provinsi Maluku Periode Tahun 2020 – 2025 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus LPPD sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
- a. melakukan pembinaan mental umat beragama (Kristiani) dalam rangka perwujudan nilai-nilai keagamaan yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.
 - b. melalui kegiatan PESPARAWI LPPD melakukan bimbingan hidup beragama, membina kerukunan hidup beragama dalam rangka pembangunan Nasional.
 - c. membina dan melaksanakan penyelenggaraan PESPARAWI yang meliputi tingkat Kecamatan dan Kota serta terlibat didalam penyelenggaraan PESPARAWI tingkat Provinsi dan Nasional.
 - d. melakukan pembinaan warga Gereja dalam bermusik dan bernyanyi sebagai ungkapan Iman dan rasa syukur dalam ibadah-ibadah gereja sehingga berdampak baik dalam sikap dan tindakan hidup setiap hari.

e. melakukan pembinaan warga masyarakat (Kristiani) Kota Ambon dibidang bermusik dan bernyanyi sebagai wujud mendukung Kota Ambon sebagai KOTA MUSIK DUNIA (*Ambon City Of Music*).

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Lembaga Pesta Paduan Suara Gerejawi (*PESPARAWI*) bertanggung jawab kepada Walikota.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Ambon sesuai ketentuan yang berlaku dan sumbangan lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ambon,
pada tanggal 16 JANUARI 2020

WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESSY



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agama RI
2. Direktur Jenderal Bimas Kristen Protestan
3. Pengurus Lembaga Pengembangan PESPARAWI Nasional
4. Gubernur Maluku
5. Ka. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku
6. Pengurus Lembaga Pengembangan PESPARAWI Provinsi Maluku
7. Ketua DPRD Kota Ambon
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon
9. Camat se Kota Ambon
10. Ketua Klasis GPM se Kota Ambon
11. Pengurus Lembaga Pengembangan PESPARAWI Kecamatan se Kota Ambon
12. Pimpinan Gereja se-Kota Ambon

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 54 TAHUN 2020

TANGGAL : 16 JANUARI 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA
PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA
GEREJAWI (PESPARAWI) DAERAH (LPPD) KOTA
AMBON PROVINSI MALUKU PERIODE 2020 -
2025.

SUSUNAN KEPENGURUSAN,

- PEMBINA : 1. Walikota Ambon
2. Wakil Walikota Ambon
- PENASIHAT : 1. Sekretaris Kota Ambon
2. Kepala Kantor Kemenag Kota Ambon
3. Ketua Klasis GPM Kota Ambon
4. Ketua Klasis GPM Pulau Ambon
5. Ketua Klasis GPM Pulau Ambon Timur
6. Ketua Klasis GPM Pulau Ambon Utara
7. Ketua Badan Pekerja Daerah Maluku
Gereja Bethel Indonesia
- DEWAN PAKAR : 1. Ir. Ronny Loppies, Msc
2. Munawar S.S. Rustam Hayat, SE. M.Si
- PENGURUS HARIAN
KETUA : Pdt. J. F. Lailossa, S.Th
WAKIL KETUA : 1. Dr. D. Siwabessy
2. Pdt. A. E. Wayabula, M.Th
- SEKRETARIS : Pdt. Drs. I.H. Hetharie, SE
WAKIL SEKRETARIS : Gradion J. Silooy, SE
BENDAHARA : J. Lewier, SH
WAKIL BENDAHARA : Alend Talla, SE
1. BIDANG
PENYELENGGARAAN
PESPARAWI
KETUA : Dra. Selly S.P. Kalahatu. M.Si
WAKIL KETUA : Samuel Akyuwen, S. Sos
ANGGOTA : 1. Pdt. Ny. L.J. Pattipawae, S.Th
2. N. Salamena
3. Aditya Rhiovaldo Titaley
2. BIDANG PEMBINAAN DAN
PELATIHAN
KETUA : Ir. Chr. Tukloy
WAKIL KETUA : Reimond Ulorlo, S.Sos
ANGGOTA : 1. Drs. A. Gomies
2. George Tahalea
3. Henry Sopaheluwakan
4. Hendri Leuwol

3. BIDANG HUBUNGAN
MASYARAKAT

KETUA

: Pdt. A.J. Timisela, S.Si

WAKIL KETUA

: Pdt. Hendra Jostensz, M.Th

ANGGOTA

- : 1. Abraham Noya
2. Haster Tupan
3. Mozes O.G Laipeny, SE
4. Nico Talle

4. BIDANG PENDANAAN

KETUA

: Zeth Pormes, S.Sos

WAKIL KETUA

: Johny P. Wattimena, SH

ANGGOTA

- : 1. Ny. J. Soplanit
2. Ny. Sanny Leliak
3. H. Kasaulya
4. Dea Gina Ivana Haurissa


5. BIDANG SEKRETARIAT

1. Nn. F. Manduapessy

2. Ny. R. Sihasale

3. Sdr. W. Soplanit

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY